

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan Akuntansi Syariah di Indonesiabertepatan dengan cepatnya pertumbuhan industri bisnis syariah (perusahaan yang mematuhi prinsip halal) serta Industri keuangan yang mengikuti prinsip syariah, meliputi bank, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di banyak negara yang dijalankan berdasarkan prinsip Islam, dan meningkatkan usaha dengan mengikuti hukum syariah. Pada akhirnya, sistem akuntansi dan pelaporan yang digunakan dalam praktik bisnis Islam akan mengembangkan dirinya menjadi bentuk akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>1</sup>

Akuntansi Syariah adalah produk dari prinsip-prinsip serta ajaran Syariah Islam, yang bertujuan untuk mencerminkan pertumbuhan spiritual masyarakat Muslim, dan banyak orang yang memimpin lembaga-lembaga perekonomian dan pengelolaan usahanya yang dikendalikan atas dasar tersebut. Karya ini merupakan pengembangan ilmu statistika seperti konsep masyarakat Islam dan penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan perekonomiannya. Akuntansi Syariah merupakan bidang studi akuntansi baru yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Aulia Asyifa Pane dkk, “Studi Bibliometrik VOSviewer : Perkembangan dan Permasalahan PSAK 102 (Akad Murabahah) pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.2, Nomor.1, (Juni: 2023): 47

ciri khas dan berbeda dengan akuntansi konvensional karena mempunyai prinsip hukum Islam. Oleh karena itu disebut Akuntansi Islam.<sup>2</sup>

Akuntansi Syariah adalah cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan proyeksi dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan praktik akuntansi Syariah terutama bersumber dari hukum Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam praktik akuntansi. Arah perilaku akuntabel syariah sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>3</sup>

Perkembangan Islam dipicu oleh keinginan untuk menghindari transaksi keuangan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk larangan terhadap riba. Sistem perekonomian Islam harus tanpa bunga (riba), karena riba adalah merampok orang yang menginginkan barangnya. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa riba itu haram. Cara menghindari bunga adalah dengan berbisnis sesuai ajaran Islam dengan melakukan sendiri atau melalui berbagai jenis lembaga keuangan syariah dapat ditemukan, termasuk bank syariah yang merupakan salah satu bentuknya dan ada pula yang berupa lembaga perbankan seperti asuransi syariah, pegadaian, dan koperasi syariah.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan seperti bank memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara karena mampu memberikan kontribusi yang substansial bagi warganya. Peran bank sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk menunjang pelaksanaan dan pemerataan

---

<sup>2</sup> Joni Ahmad Mughni, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.1, Nomor 1, (Juli: 2019): 4

<sup>3</sup> Sri Kasnelly, "Teori dan Praktik Akuntansi Syariah," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol.1, Edisi 1, (Juni: 2021): 28

<sup>4</sup> Afin Wigibinda, "Mekanisme dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 (Studi pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya)," *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi*, Vol.8, Nomor 11, (November: 2019): 2

pembangunan nasional dan hasilnya. Tersedia juga institusi keuangan alternatif yang dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam, selain lembaga keuangan non-bank lainnya dan Pembiayaan Syariah. Kemitraan ini dirancang untuk menjadi usaha ekonomi bagi masyarakat kecil yang berpartisipasi dalam wirausaha sosial.

Koperasi di Indonesia, terutama dalam konteks simpan pinjam memiliki peran penting sebagai salah satu institusi keuangan mikro yang memegang peranan penting berdasarkan prinsip kemerdekaan, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan persatuan mempunyai tekad yang kuat mampu membantu mengembangkan usaha UMKM untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dengan dasar tersebut, kredit sebagai salah satu bentuk kerjasama di Indonesia perlahan-lahan muncul. Sikap dan keinginan tolong-menolong antar anggota menjadi faktor utama keberhasilan dukungan finansial dan kredit di Indonesia.

Sistem pengelolaan yang terkendali dan proses pembelajaran yang berbeda dan permanen menjadikan pekerja lembaga keuangan non-bank seperti simpan pinjam bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada pekerja usaha mikro, memecahkan masalah keuangan yang dihadapi mereka, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sosial masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut ketentuan dalam UU nomor 9 tahun 1995 pasal 1, definisi dari simpan pinjam adalah entitas bisnis yang jasanya meliputi penghimpunan simpanan koperasi berjangka tabungan dari anggota dan calon anggota. Salah satu dukungan finansial dan simpan pinjam bebas untuk memenuhi syarat

menjadi bagian dari kelompok, seseorang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dan aktif berkontribusi dalam entitas ekonomi yang serupa.<sup>5</sup>

KSPPS adalah sebuah koperasi yang berfokus pada pembiayaan syariah, menawarkan layanan simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya dengan fokus pada praktik syariah, termasuk dalam hal pengelolaan uang, pemberian pinjaman, dan pembiayaan, pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf, bersama dengan entitas seperti KSPPS dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang beroperasi dalam kerangka syariah, merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks ini. menyediakan layanan Simpan Pinjam dan dukungan keuangan.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaannya, sistem pinjam-meminjam mengumpulkan modal dari anggotanya melalui simpanan yang terdiri dari simpanan yang harus disetor, simpanan pokok, dan simpanan yang bersifat sukarela.

Di lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, beragam strategi pembiayaan diimplementasikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan variasi pembiayaan lainnya. Salah satu jenis akad keuangan yang sangat populer di antara opsi investasi dalam kredit dan dana syariah adalah dana murabahah. Hal ini disebabkan oleh sifat sederhana penerapan akad Murabahah dan risiko kerugian yang minim.

---

<sup>5</sup> Maria Yomianti Poling dkk, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, vol.1, No.2, (April: 2023): 106-107

<sup>6</sup> Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)", *Jurnal An-Nahl*, vol. 7, No. 2, (Desember: 2020): 172

Kehadiran KSPPS memiliki peran yang penting dalam dunia keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berprinsip syariah di tengah masyarakat. Salah satu KSPPS yang banyak melaksanakan pembiayaan Murabahah adalah KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan. Murabahah, asal kata "ribhu" dari bahasa Arab yang berarti "nilai", mewakili suatu kesepakatan pendanaan di mana KSPPS dan klien menyetujui transaksi jual-beli barang dengan mempertimbangkan harga asal barang serta menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>7</sup>

Murabahah adalah suatu kesepakatan perdagangan yang melibatkan penentuan harga asal produk dan penyertaan tambahan margin keuntungan sebagai persetujuan antara lembaga dan pelanggan. Dalam transaksi murabahah, penjual menjual barang dengan mempertimbangkan perbandingan antara harga pembelian dan penjualan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Perbedaan di antara kedua harga tersebut dikenal sebagai margin atau keuntungan.<sup>8</sup>

Dalam lembaga KSPPS BTM ini termasuk salah satu produk penyaluran dana (*Lending*) salah satunya yaitu Pembiayaan Murabahah adalah sebuah bentuk transfer dana dari masyarakat ke lembaga keuangan yang disediakan sebagai produk layanan keuangan. Jenis pembiayaan pun bermacam-macam, termasuk pembiayaan jual beli. Dari segi syariah, pembiayaan meliputi pembiayaan murabahah, salam dan isthisna. Pembiayaan murabahah dapat

---

<sup>7</sup> Siti Ayu Rochmaniyah, Renny Oktafia, "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, No. 02, (2021): 1039-1040

<sup>8</sup> Mutiara, "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, vol. 1, No. 2, (September: 2021): 210

diklasifikasikan sebagai pendanaan berdasarkan prinsip transaksi perdagangan yang memerlukan penjual untuk memahami nilai akuisisi serta keuntungan margin yang diperoleh dari pembeli. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mengetahui nilai sebenarnya serta pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan.

Menurut Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah merupakan perjanjian jual-beli di mana harga barang yang ditetapkan sama dengan jumlah yang diterima oleh penjual, ditambahkan dengan manfaat yang telah disetujui dan diungkapkan kepada pembeli.<sup>9</sup> PSAK 102 adalah sebuah dokumen akuntansi yang mengevaluasi struktur akuntansi yang diterapkan dalam aktivitas perdagangan, transaksi yang dilakukan antara entitas yang terkait dan sistem akuntansi yang digunakan dalam institusi keuangan berbasis syariah.

Pada lembaga koperasi ini yaitu Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Menawarkan produk yang diinginkan oleh pelanggan atau rekan bisnis, yang dapat dibayar secara bertahap melalui angsuran atau kredit. BTM sang surya mewakili atau mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli sendiri dengan mengambil keuntungan dari harga pokok barang, kemudian, pelanggan membayarkan pembayaran bulanan dalam periode tertentu yang ditentukan antara 1-2 tahun yang telah disepakati bersama dengan margin 15%. BTM sang surya mengikuti Fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan dengan praktik murabahah.

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102", *Binus Business Review*, Vol.4, No. 1, (Mei:2013): 19

Dari paparan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang berfokus pada topik berjudul: "Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 102 dalam Konteks Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan."

### **B. Fokus Penelitian**

Dengan mengacu pada konteks masalah yang telah disebutkan, penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Bagaimana cara KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan menerapkan akuntansi murabahah?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian penerapan prinsip akuntansi murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan dengan standar PSAK No 102 mengenai Akuntansi Murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami bagaimana KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan menerapkan prinsip akuntansi dalam transaksi murabahah.
2. Mempelajari sejauh mana penggunaan akuntansi murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan Sesuai dengan peraturan yang disebutkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 mengenai Prinsip-Prinsip Akuntansi Murabahah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan manfaat di dua sektor, baik secara teoritis maupun praktis di masa mendatang.

1. Secara teori

- a. Diharapkan studi ini bisa memperluas cakrawala pengetahuan dan memberikan nilai tambah bagi bidang akademik, terutama dalam akuntansi syariah.
- b. Selain itu, kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dan sumber referensi yang berguna bagi pembaca penelitian selanjutnya khususnya dalam masalah akuntansi murabahah.

2. Secara praktis

Manfaat penelitian ini ditujukan pada banyak hal lain, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi para peneliti

Diharapkan mampu mengembangkan mengaplikasikan prinsip prinsip yang dipelajari dalam kuliah dan mengimplementasikannya secara praktis. tersebut serta mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penerapan analisis sistem dan produk keuangan di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan.

- b. Bagi perusahaan

Sebagai suatu konsep yang menentukan rencana masa depan yang dapat membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi BTM Sang Surya Pamekasan.

- c. Bagi akademik

Harapannya, studi ini bisa menjadi landasan untuk pengembangan studi lebih lanjut oleh para peneliti mendatang.

d. Bagi pembaca

Dapat menyampaikan pemahaman yang mendalam dan luas mengenai konsep serta praktik pembiayaan murabahah.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini dirumuskan untuk menghindari perbedaan interpretasi terhadap aspek yang fundamental (yaitu hal-hal yang penting untuk memelihara kesejahteraan fisik). Kemungkinan adanya kebingungan dalam penafsiran judul penelitian harus dihindari, serta agar judul lebih terang dan mudah dipahami, serta dapat diterima dengan baik secara logika, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara judul dan konten penelitian yang mungkin saling bertentangan.

Definisi ini mencakup sebuah kerangka pembahasan yang sesuai yang menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang sesuai studi tentang "Penerapan Akuntansi Syariah berfokus pada PSAK 102 dalam konteks pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan." Oleh karena itu, dalam lingkup penjelasan di atas termasuk:

1. Menerapkan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengaktualisasikan ide atau konsep tertentu demi mencapai tujuan yang ditetapkan serta mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengonversi aktivitas ekonomi ke dalam format keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menggambarkan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya sekadar mencatat transaksi keuangan, tetapi juga menguraikan peran risiko ekonomi dalam komunitas Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muammar Khaddafi, Dkk, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), 13

3. PSAK 102 adalah standar akuntansi yang menetapkan pedoman terkait dengan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang melibatkan prinsip-prinsip murabahah.<sup>11</sup>
4. Pembiayaan merupakan alokasi dana yang disalurkan oleh institusi keuangan, seperti bank syariah, kepada individu atau entitas yang menjadi penerima manfaat.
5. Murabahah merupakan jenis transaksi jual beli yang mencakup pengungkapan nilai asli produk bersama dengan pemberian margin keuntungan sesuai kesepakatan yang disetujui.
6. Penyediaan dana melalui skema Murabahah adalah proses dimana terjadi transaksi jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan atas harga pokok barang tersebut.<sup>12</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Beberapa studi sebelumnya telah menyelidiki topik yang sama dengan judul "Evaluasi Praktik Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan" seperti yang dijelaskan oleh beberapa peneliti.

Awalnya, Rio Eldianson dan Noffian menyelenggarakan sebuah studi dengan judul "Eksaminasi Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bina Rahmah Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syariah." Metode studi yang dipilih adalah

---

<sup>11</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Febi UIN- SU Press, 2018), 304

<sup>12</sup> Tri Setiady, Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, (Juli-September: 2014): 525

deskriptif. Studi ini menggunakan data deskriptif tanpa melakukan perbandingan variabel pada sampel lain. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah telah disusun dan disajikan secara konsisten dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Pendekatan yang digunakan dalam pengakuan pendapatan oleh PT. BPRS Bina Rahmah adalah metode proporsional, yang sejalan dengan ketentuan PSAK 102.<sup>13</sup>

Regita Azkia Putriadi dan Wirman melakukan studi berjudul "Studi tentang Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada Penyediaan Pembiayaan Murabahah sesuai Pedoman PSAK No. 102 di PT. Bank BCA Syariah." Metode studi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif. Hasil studi ini menunjukkan perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh PT. Cabang Bank BCA Syariah di Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102. Dalam skema pembiayaan murabahah, cabang tersebut berperan sebagai penjual, sementara pembeli diakui sebagai nasabah. Biaya pembiayaan yang dikenakan oleh cabang tersebut dibayarkan langsung oleh nasabah pada akhir perjanjian.<sup>14</sup>

Ketiga, Sri Astika melakukan sebuah studi berjudul "Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam Pengelolaan Fasilitas Pembiayaan Murabahah di Cabang PT. Bank BNI Syariah, Makassar".

---

<sup>13</sup> Rio Eldianson, Noffian, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah, *Jurnal Gici*, Vol. 13, No.1, (Tahun: 2021): 60

<sup>14</sup> Regita Azkia Putriadi, Wirman, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BCA Syariah, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8. No. 24, (Desember: 2022): 57-62

Pendekatan studi yang diterapkan adalah studi deskriptif kualitatif. Dalam studi ini, metode yang diterapkan adalah observasi langsung di lapangan. Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwa penerapan Perlakuan Akuntansi murabahah di PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam PSAK 102. Namun, dalam hal cara presentasi, pengungkapan informasi, pengakuan, dan pengukuran yang berkaitan dengan manajemen persediaan, diskon pembelian, keuntungan dari murabahah, juga potongan murabahah dan pembayaran muka, telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 102.<sup>15</sup>

Studi yang dilaksanakan oleh Ananda Ramadhan, Muhamad Apep Mustofa, dan Guruh Herman Was'an membahas "Evaluasi Penggunaan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Implementasi Pembiayaan Murabahah di Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama." Menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini memanfaatkan sejumlah data, termasuk data utama yang dikumpulkan secara langsung dan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain. Temuan dari Studi ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip Akuntansi murabahah pada BTH Amanah Berkah Bersama telah mencapai tingkat kesesuaian yang baik dengan merujuk pada standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 102 yang membahas pengenalan, penilaian, presentasi, dan pengungkapan, meskipun masih terdapat beberapa area yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut:

---

<sup>15</sup> Sri Astika, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (April: 2018): 97-109

**Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rio Eldianson dan Noffian/ 2020/ “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah”	Variabel yang sama yaitu Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.
2.	Regita Azkia Putriadi dan Wirman/ 2022/ “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. Bank BCA Syariah”	Variabel yang sama yaitu Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102.	Objek penelitiannya di Perbankan Syariah. Menggunakan analisis 5C sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan.
3.	Sri Astika/ 2018/ “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”	Variabel yang sama yaitu Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah.	Objek penelitiannya yaitu di perbankan syariah, menggunakan metode analisa komparatif.
4.	Ananda Ramadhan, Muhamad Apep Mustofa dan Guruh Herman Was'an/ 2022/ ”Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama”	Variabel yang sama yaitu Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang Pembiayaan Murabahah.	Objek penelitiannya yaitu di organisasi kemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.